

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN BEGAL YANG
MENGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA MAKASSAR**



MOCH AKBAR

04020170417

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

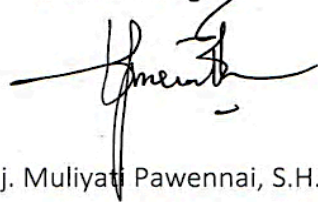
Judul : Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan begal yang
Menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar.
Nama : Moch Akbar
Stambuk : 04020170417
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan : 0485 /H.05/FH-UMI/X/2021

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



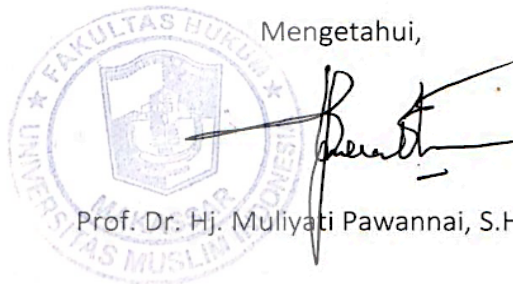
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannai, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.

Mengetahui,



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawannai, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Moch Akbar

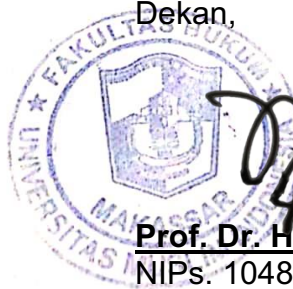
NIM : 04020170417

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal
yang Menggunakan Senjata Tajam di Kota
Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 26 september 2022
Dekan,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEJAHATAN BEGAL
YANG MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI KOTA
MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :

MOCH AKBAR

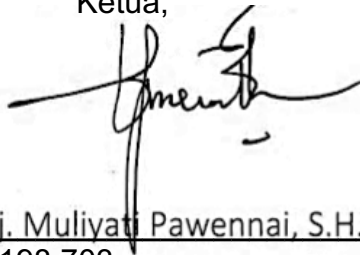
O4020170417

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Selasa, 11 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 11 Oktober 2022

Panitia Ujian,

Ketua,



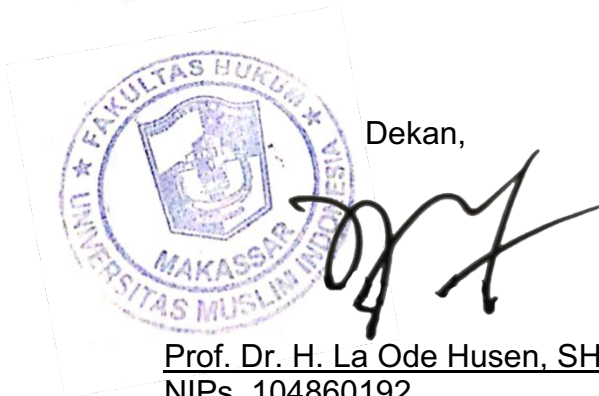
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.
NIPs. 1201198 703

Anggota,



Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
NIPs. 104 91 0375

Dekan,



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Moch Akbar

NIM : 040 2017 0417

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

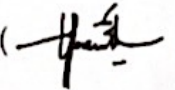
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal
yang Menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar

Dasar Penetapan : **0176/B.06/FH-UMI/X/2022**

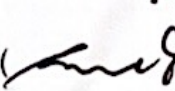
Telah ditetapkan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 Oktober 2022

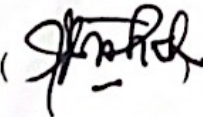
Dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.
(Pembimbing I)
2. Dr. Ilham Abbas,SH.,MH.
(Pembimbing II)
3. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
(Penguji I)
4. Dr. Satrih Hasyim,SH.,MH.
(Penguji II)

()

()

()

()



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Moch Akbar

NIM : 040 2017 0417

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 11 Oktober 2022

Moch Akbar

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Moch Akbar

NIM : 040 2017 0417

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal
yang Menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Oktober 2022

Moch Akbar

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam Di Kota Makassar ”

Skripsi ini merupakan persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Muslim Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH.
3. Terimakasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Ilham Abbas, SH., MH. selaku pembimbing II yang telah banyak sabar dalam membimbing, mengarahkan serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Disampaikan pula terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah banyak berjasa memberikan ilmu, mendidik serta mengarahkan penulis.
5. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Polsek Rappocini Makassar telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti dan mengambil data yang diperlukan untuk penyelesaian skripsi ini. Kepada responden dalam penelitian ini yang telah saya wawancarai yaitu narapidana di Polsek Rappocini terima kasih telah bersedia. Serta tak lupa saya ucapkan kepada Kanit Reskrim II bapak Aiptu Resky Yospiyah yang telah bersedia untuk diwawancarai serta memberikan data informasi kepada peneliti guna dilampirkan pada skripsi ini.
6. Terkhusus kepada orang tua saya ucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, support, dan doa yang tiada henti-hentinya diberikan kepada peneliti, orang tua saya tercinta bapak saya Agus salim dan ibu saya Rakhmatia (alm) serta saudara-saudara saya tercinta Andri Surahman, Asrul Ardiasyah, Moch Alamsyah, Widya wira pratiwi.
7. Teman seperjuangan dalam keadaan susah dan senang Shania Dwi Ananda, terimakasih telah membantu banyak hal dalam penyelesaian skripsi ini serta dorongan dan semangat yang diberikan kepada peneliti.

Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang

sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua.

Makassar, 11 Oktober 2022
Hormat Saya
Penulis

MOCH AKBAR
04020170417

ABSTRAK

Moch Akbar. 04020170417: *"Pandangan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kota Makassar"*. Di bawah bimbingan (Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai SH,. MH.) sebagai Ketua Pembimbing dan (Dr. Ilham Abbas SH,. MH.) sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat empiris atau deskriptif kualitatif diambil dari data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di kota Makassar adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian. Adapun upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat.

Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan & Kegunaan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi	8
B. Kejahatan	17
C. Begal	23
D. Senjata Tajam	25

E. Kesalahan	26
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	30
G. Dasar Hukum Penyalahgunaan Senjata Tajam	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Jenis Penelitian	41
D. Populasi & Sampel	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisa Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Perkembangan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar	44
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	47
C. Upaya Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendiri negara telah mengemantakan bahwa negara Republik Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (*Machsstaat*), hal ini diperkuat lagi pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Negara Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Konsenkuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentang dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai pemberi bantuan hukum kepada mereka yang terlibat masalah hukum, keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice system*).

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang terbentang luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang besar dan pulau yang kecil. Sebagai negara yang mempunyai berbagai daerah, tentunya

tiap-tiap daerah tersebut mempunyai kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan dan tradisi yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lain. Objek studi dalam penelitian adalah mengenai pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951. Dimana membawa senjata tajam (sajam) merupakan tindakan pelanggaran dinegara ini namun sepanjang sejarah sulit untuk mengajukan para pelaku tersangka yang membawa senjata tajam untuk di meja hijaukan.

Kebiasaan membawa senjata tajam (sajam) *Badik* bagi masyarakat Sulawesi Selatan, sudah bukan merupakan suatu hal yang tabu melainkan suatu kebiasaan yang biasa. Kebiasaan membawa sajam ini mengingatkan keadaan masyarakat Sulawesi Selatan yang mempunyai tempramen yang keras. Dilihat dari sifat masyarakat Sulawesi Selatan yang terkenal keras, maka masyarakat Sulawesi Selatan beberapa orang merasa perlu untuk membawa sajam badik untuk kepentingan diri sendiri (invidu). Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Sebagai salah satu Kota besar Di Sulawesi Selatan, Kota Makassar yang padat penduduk di dominasi oleh masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dan suku yang berbeda. Dalam kebanyakan masyarakat adat di Sulawesi Selatan, kebiasaan membawa senjata tajam badik yang akan membawa dampak negatif terhadap rasa aman yang dimiliki warga kota Makassar. Hal ini pula yang

kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, yang dilakukan oleh begal.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan dijalan. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.

Aksi begal motor di Kota Makassar semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai melukai korbannya meski tanpa melakukan perlawanan. Fenomena yang baru baru ini terjadi dua kawanan pembegal motor tersebut bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda seperti emas dan uang tunai. Berikut adalah lampiran perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu;

Penulis	Judul	Tujuan Penelitian
Zainudin Hasan & Rissa Afni (2020)	Penanggulangan Kejahatan Begal di Tulang Bawang Barat (Perspektif Kriminologi)	Mengkaji dan membahas faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal dan upaya penanggulangan kejahatan begal di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Moh. Ihsan & Muliadi (2020)	Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Begal Sepeda Motor yang Menggunakan Senjata Tajam	Mengkaji faktor apa yang menyebabkan munculnya begal sepeda motor yang menggunakan senjata tajam di Wilayah hukum Polres Palu, upaya Apa yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Polres Palu dalam menanggulangi begal sepeda motor yang menggunakan senjata tajam di kota palu.
Hendriana (2016)	Penanggulangan Kejahatan Begal Di Polres Banyumas (Dalam Perspektif Kriminologi Dan Viktimologi)	Mengkaji akar penyebabnya dan penanggulangan secara konsisten yang berkorelasi dengan faktor penyebabnya.

Meskipun menurut masyarakat adat, membawa senjata tajam (badik) adalah hal yang biasa dan dapat ditolerir, namun tak dapat dipungkiri bahwa terdapat juga masyarakat yang masih tidak terbiasa dengan hal tersebut. Mengingat kota makassar yang memiliki penduduk padat yang juga dihuni oleh orang dari berbagai suku, kebiasaan membawa senjata tajam ini harus diminimalisir keberadannya.

Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perseorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan

itu sendiri. Terkhusus di Kota Makassar, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya begal yang ada di Kota Makassar.

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh begal. Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat diuraikan unsur-unsurnya :

Pasal 2 ayat 1 “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dihukum dengan hukuman penjara selama - lamanya sepuluh tahun”

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya tulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dalam bentuk skripsi dengan judul, “Pandangan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan aparat hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan begal yang menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk menanggulangi kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian :

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi input kepada masyarakat atau penegak yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan khususnya bagi mahasiswa yang berminat untuk mengetahui upaya menanggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata tajam terhadap begal di kota Makassar.

2. Dapat dijadikan bahan referensi bagi kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan ruang lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah perbuatan dan sifat para penjahat mengenai perbuatan dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh Lembaga penertib masyarakat dan juga anggota masyarakat.¹ Menurut pandangan etimologi istilah berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang dilakukan. Kriminologi merupakan ilmu pembantu dalam hukum pidana yang mendalami tentang pemahaman fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan serta upaya penagulangannya.²

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari suatu kejahatan. Kata kriminologi berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata yaitu *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.³

Kriminologi merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyelidiki dan mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.⁴

¹ Michael Adler. (2003). A Socio-Legal Approach to Administrative Justice Oxford. Hlm 108.

² Soedjono. 1985. Asas-asas Sosiologi. Bandung: Armico. Hlm 36.

³ Topinard, (Topo Santoso). (2003). Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda. Hlm 146.

⁴ W.A Bonger, (2003). Pengantar Tentang Kriminologi. Hlm 22.

Kriminologi merupakan ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, yang menunjukkan kejahatan masalah manusia atau gejala sosial. Kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan oleh manusia. Pemahaman kejahatan perlu dijabarkan lebih jelas atau perlu dipahami mengenai eksistensi manusia.⁵

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh atau mempelajari masalah kejahatan. Sedangkan gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai kejahatan. Kriminologi juga merupakan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut individu dalam perilaku yang tercela itu.⁶

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kata kriminologi sebagai ilmu, meneyelidiki, mempelajari. Selain itu kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempeljari kejahatan maka sudah selayaknya mempelajari yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial).

⁵ Soekanto. (1997) Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Hlm 73.

⁶ Wolfgang (2012). The Influence of Type 1 Periodontal Disease Progression. Hlm 2036.

Wood (2007) mengemukakan bahwa kriminologi terbagi atas tiga bagian yaitu :

1. Ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi objek pembahasan ilmu hukum pidana.
2. Ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai masalah Teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.⁷

Berikut akan diuraikan pengertian kriminologi dan juga kesehatan. Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan?. Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang diberi pidan oleh negara. Pemberian pidana yang dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat yang menjadi resah. Hal tersebut dikatakan kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis yang merupakan kejahatan,

⁷ Wood, Julia, T. 2009. *Gnedered Lives: Communication, Gneder, and Culture*. USA: The University of North Carolina. Hlm 238.

sedangkan dari segi yuridis bukan kejahatan. Hal tersebut dikatakan kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Dalam mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir banyak pengetahuan mengenai ilmu bidang itu sendiri. Hal tersebut menyangkut sejumlah pendapat-pendapat dari para ahli dan beberapa pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Individu yang melakukan kejahatan atau kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarga.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.⁸

Topo Santoso mengemukakan bahwa objek studi Kriminologi meliputi :

1. Perbuatan yang disebut kejahatan

⁸ Topo Santoso (2010). Pandangan Kriminologi. Hlm 63

2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁹

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut :

1) Perbuatan yang disebut kejahatan

a. Kejahatan dari segi yuridis

Kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia.¹⁰

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku kesatu kitab Undang-Undang hukum pidana (Selanjutnya disingkat KUHP pidana), yang dinyatakan-

⁹ Topo Santoso (2010). Pandangan Kriminologi. Hlm 12.

¹⁰ Rusli Effendy, Rusli. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana. Hlm 22.

kan didalamnya sebagai kejahatan.¹¹

Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara. Kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”

Ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pemungkas.

Memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut “Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kalalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh negara”.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan satu sanksi.

¹¹ Sahetapy (1982). Paradoks dalam kriminologi. Hlm 83

b. Kejahatan dari segi Sosiologis

Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada didalamnya bagian –bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.¹²

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.¹³

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

c. Pelaku Kejahatan

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

¹² Topo Santoso (2010). Pandangan Kriminologi. Hlm 34.

¹³ Soesilo, R. (1985). Kriminologi : pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan. Hlm 12.

Penjahat merupakan para pelaku pelanggaran hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan atau keyakinan.¹⁴

3. Konsep kriminologi tentang kejahatan

- a. Teori Klasik Teori ini muncul di Inggris pada pertengahan abad ke 19 tersebar di Eropa dan Amerika. Teori berdasarkan psikologi hedonistik yang mengemukakan bahwa setiap perubahan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak. Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sipembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.
- b. Teori Neo Klasik Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpan dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku waktu itu.

¹⁴ W.A Bonger, (2003). Pengantar Tentang Kriminologi. Hlm 103.

Dotrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan dan dapat di kontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum. Teori neo klasik menggambarkan di tinggalkannya kekuatan yang supranatural, yang gaib, sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistic terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran manusia sebagai boneka yang di kuasai oleh kekuatan gaib di gantikannya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertanggung jawab atas kelakuannya.

- c. Teori Kartografi/Geografi Teori ini berkembang di Prancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 M. Teori ini sering pula di sebut ajaran ekologis. Yang di pentingkan ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu baik secara geografis maupun secara sosial.
- d. Teori Sosial Teori sosialis ini mulai berkembang pada tahun 1850 M. para tokoh aliran ini banyak di pengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi

ekonomi. Menurut tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Berdasarkan hal di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan, dan keadilan sosial akan mengaruhi terjadinya kejahatan.

- e. Teori Tipologis Pokok pangkal dari ajaran ini adalah kelakuan jahat di hasilkan oleh proses-proses yang sama dengan kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan di sebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.
- f. Teori Lingkungan Teori ini juga di sebut sebagai mazhad Perencis. Menurut teori ini, seorang melakukan kejahatan karena di pengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, social, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi

B. Pengertian Kejahatan

Meskipun telah dibahas sbelumnya terkait kejahatan ini, namun pembahasan itu masih dalam kaitannya dengan kejahatan dan

kriminologis. Pada pembahasan ini penulis akan memaparkan kejahatan secara umum. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kejahatan kekerasan, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang arti kejahatan itu sendiri.

Berbicara masalah kriminologi tentu tidak terlepas dari bahasan tentang ruang lingkup kejahatan. Terkait dengan pengertian kejahatan itu sendiri, memberikan definisi kejahatan dari dua sudut pandang, yakni :

Pertama dari sudut pandang hukum pidana (*a crime from the legal*) dan sudut pandang yang kedua adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang lebih lazim disebut secara sosiologis (*a crime from the social*).¹⁵ Definisi kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum atau secara yuridis menganggap bahwa bagaimanapun jeleknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sepanjang perbuatan tersebut tidak dilarang dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut dianggap bukan kejahatan.

¹⁵ A. S. Alam, Dan Amir, Ilyas, (2010). Pengantar Kriminologi. Hlm 92.

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat dan tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa penjahat itu seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Kejahatan adalah delik hukum (*rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.¹⁶

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-II KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.¹⁷ Kejahatan juga pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.

Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan tersebut negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.¹⁸

¹⁶ Rusli Effendy, Rusli. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana. Hlm 62.

¹⁷ Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro (1982) Paradoks dalam kriminologi. Hlm 23.

¹⁸ Sutherland, E. H. (1983). Asas-asas kriminologi. Hlm 41.

Dalam pengertian yuridis kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Batasan kejahatan yang kedua adalah kejahatan yang dipandang dari sudut sosiologis yang berarti bahwa suatu perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat. Perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan jika dipandang dari sisi yuridis karena tidak diatur dalam perundang-undangan pidana (KUHP) akan tetapi jika dilihat dari sisi sosiologis perbuatan tersebut melanggar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di samping itu juga perbuatan melancarkan diri ini melanggar dari sisi agama dan adat istiadat.

Secara sosiologis kejahatan juga merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola sama.

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.¹⁹

¹⁹ Soesilo, R. (1985). Kriminologi : pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan.

Fenomena terjadinya kejahatan kekerasan pada hakikatnya tidak dapat dihapuskan akan tetapi hanya dapat dikurangi. Kejahatan kekerasan ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, dan untuk itulah kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik yang secara ilegal maupun secara sosiologis selalu diikuti oleh sanksi tergantung dari jenis kejahatan kekerasan yang dilakukan.

Dari beberapa pendapat diatas, penulis dapat katakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diancam dengan suatu sanksi tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kehidupan masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan sebagainya.

Berbicara mengenai kejahatan tidak akan pernah ada habisnya dan membahas masalah kejahatan tentu tidak akan terlepas dengan istilah kriminologi. Membagi ruang lingkup kriminologi menjadi

kejahatan, penjahat dan sistem pemindaan. Selain itu juga ia memberi batasan mengenai norma hukum khususnya norma hukum pidana, sebagai berikut:

Sejumlah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku orang-orang yang telah dikeluarkan oleh pejabat politik yang berlaku secara sama untuk semua kelas dan golongan dan disertai sanksi kepada pelanggaran-pelanggarannya yang dilakukan oleh negara.

Berikut adalah unsur pokok yang merupakan ciri khas hukum pidana sehubungan dengan definisi di atas, yaitu :

- a) Sifat politisnya yakni peraturan-peraturan yang ada yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi buruh, gereja, sindikat, dan lain-lainnya tidak disebut sebagai hukum pidana meskipun peraturan tersebut mengikat anggotanya
- b) Sifat spesifikasinya, yakni karena hukum pidana memberikan batasan tertentu untuk setiap perbuatan.
- c) Sifat *uniform* (tanpa pandang bulu) yakni, berusaha memberi keadilan pada setiap orang tanpa membedakan status sosial seseorang.
- d) Sifat adanya sanksi pidana yakni adanya ancaman pidana oleh negara.²⁰

Uraian diatas memberikan pemahaman bahwa perbedaan antara kejahatan dari sudut pandang hukum dan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah merupakan suatu hal yang sangat mendasar. Oleh karena itulah penulis membatasi bahasannya pada kejahatan yang dipandang dari sisi yuridis, secara hukum yang pada hakikatnya sesuai dengan yang ada pada perundang-undangan pidana.

²⁰ A. S. Alam, Dan Amir, Ilyas. (2010) Pengantar Kriminologi. Hlm 39.

C. Pengertian Begal

“Begal” merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata “pembegalan” adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan/perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor.

Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam. Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (public security) dan bahkan mengancam keamanan insani (human security). Istilah “begal” merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja.

Salah satu dampak adanya kasus pembegalan yaitu memasuki tahun 2015, masyarakat dikejutkan dengan makin maraknya tindak kejahatan perampasan kendaraan bermotor roda dua, yang diistilahkan sebagai begal. keberadaan begal yang menggunakan kendaraan bermotor akhir-akhir ini memang semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota begal semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota.

Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi begal tersebut.

1. Faktor penyebab kejahatan begal.

Dari data yang telah diperoleh oleh Penulis melalui wawancara dengan beberapa pelaku kejahatan di Polsek Rappocini Makassar yang menggunakan senjata tajam badik di wilayah Makassar, Penulis dapat merincikan beberapa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan begal dengan kekerasan yang menggunakan senjata tajam badik, yaitu:

- **Faktor Ekonomi Yang Rendah**

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa

gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

- Faktor Pendidikan Yang Rendah Tingkat pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama intelegensianya seseorang, dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan dan keahlian, seseorang mendapatkan kedudukan yang rendah dimasyarakat serta cenderung mendapatkan pekerjaan dengan upah atau gaji yang rendah pula. Dengan upah atau gaji yang rendah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal tersebut dapat memicu seseorang untuk melakukan kejahatan pencurian.

D. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang di gunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat di gunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat di katakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau

kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah senjata yang di tajamkan untuk di gunakan sebagai alat untuk melukai sesuatu. Menurut pandangan orang Bugis Makassar, setiap jenis senjata tajam memiliki kekuatan sakti (gaib) senjata tajam yang sakti itu disebut sebagai badik. Kekuatan ini dapat memengaruhi kondisi, keadaan, dan proses kehidupan pemiliknya. Sejalan dengan itu, terdapat kepercayaan bahwa badik juga mampu menimbulkan ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran ataupun kemelaratan, kemiskinan dan penderitaan bagi yang menyimpannya.

E. Pengertian kesalahan

Kesalahan adalah “adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan demikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”.

21

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau kerana kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

²¹ Moeljatno, 1987. Pelajaran Hukum Pidana. Hlm 76.

Dalam hukum pidana, kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 unsur yaitu.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab.
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa).
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.²²

Kesalahan selalu ditunjukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.²³ Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana, bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari;

1. Kesengajaan, yang dapat dibagi menjadi;
 - a. Kesengajaan dengan maksud, dimana akibat dari perbuatan itu diharapkan akan timbul, atau agar peristiwa pidana itu sendiri terjadi.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran sebagai suatu keharusan atau kepastian bahwa akibat dari perbuatan itu sendiri akan terjadi, atau dengan kesadaran sebagai suatu kemungkinan saja.

²² Moeljatno, (1987). Pelajaran Hukum Pidana. Hlm 52.

²³ Bahder Johan, (2005). Pengabdian Kemanusiaan. Hlm 37.

- c. Kesengajaan bersyarat sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan disengaja dan diketahui akibatnya, yaitu yang mengarah pada suatu kesadaran bahwa akibat yang dilarang kemungkinan besar terjadi.
- 2. Kealpaan, sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, yaitu “seharusnya mengetahui atau dapat mengetahui atau menyadari” Jadi, kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Dalam pelayanan kesehatan yang menyebabkan timbulnya kelalaian adalah “karena kurangnya pengetahuan, kurangnya kesungguhan serta kurangnya ketelitian dokter dan atau tenaga kesehatan lainnya pada waktu melaksanakan pelayanan medis”

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua yaitu:

- a. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal KUHP;
- b. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau

matinya orang lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 359,360,361 KUHP.²⁴

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur, yaitu:

1. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang;
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

Skema kelalaian atau *culpa* yaitu:

1. *CONSCIOUS* : kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (roekeloos), lalai (onachtzaam), tidak acuh. Dimana seseorang sadar akan resiko, tetapi berharap akibat buruk tidak akan terjadi
2. *UNCONSCIOUS* : kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berfikir (onnadenkend), lengah (onoplettend), dimana seseorang seyoginya harus sadar dengan resiko, tetapi tidak demikian.²⁵

²⁴ Bahder Johan, (2005). Pengabdian Kemanusiaan. Hlm 42.

²⁵ D Schaffmeister. (2004). Hukum Pidana. Hlm 49.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak akan melakukannya.

Berpedoman pada pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dikatakan kealpaan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan mengandung pengertian normatif yang dapat dilihat, artinya perbuatan atau tindakan kelalaian itu, selalu dapat diukur dengan syarat-syarat yang lebih dahulu sudah dipenuhi oleh seseorang dokter maupun perawat. Ukuran normatifnya adalah bahwa tindakan dokter atau perawat tersebut setidaknya-tidaknya sama dengan apa yang diharapkan dapat dilakukan teman sejawatnya dalam situasi yang sama.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti

norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam

Undang-undang yang dipertanggungjawabkan apart pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

a) Criminal application : (penerapan hukum pidana)

Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya.

b) Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana)

Contohnya: dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan prevensi

(pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai hukuman atau shock therapy kepada masyarakat.

- c) Influencing views of society on crime and punishment (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat mas media).

Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.²⁶

Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Kaiser (Darmawan, 1994) mengemukakan bahwa memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil ruang lingkup kekerasan dari suatu pelanggaran baik melalui pengurangan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

²⁶ Hoefnagels (1991). The other side of criminology. Hlm 209

Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.²⁷

Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Arief, 1991), ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha.

²⁷. Sudarto(1981). Hukum dan hukum pidana. Hlm 105.

Pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang sangat diharapkan dalam crime prevention dalam pelaksanaannya ada dua buah metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:

1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan, merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah the first crime, merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal sebagai metode prevention (preventif).²⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

²⁸ atmasasmita, romli, (1983), bunga rampai hukum acara pidana. Hlm 110.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik. Penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perl diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.

Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. mereka menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis tau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.²⁹

²⁹ atmasasmita, romli, (1983), bunga rampai hukum acara pidana. Hlm 123.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimanameningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan

merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini :

1) Perlakuan (treatment)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum.³⁰ Yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana.

Artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan

³⁰ abdul syani. (1987). Sosiologi kriminalitas. Hlm 224.

ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah

2) Penghukuman (punishment)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perl diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam

hukum pidana, oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersest diayomi oleh poon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.³¹

Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka dididik dan dibina serta dibekali suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal.

³¹ Abdul Syani. (1987). Sosiologi kriminalitas. Hlm 224.

E. Dasar Hukum Penyalahgunaan Senjata Tajam

Ketentuan mengenai larangan penggunaan senjata tajam ini, diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelike Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Pada ketentuan tersebut dijelaskan bahwa:

- 1) Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen), dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.
- 2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif atau deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif ditujukan pada pemecahan masalah yang ada pada saat ini. Tujuan utama penggunaan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel variabel yang saling terkait.

B. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Makassar. Untuk menambah bahan dan data tentang penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari buku-buku, tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penyalahgunaan senjata tajam di kota Makassar.

C. Jenis dan Sumber Data

1) Data Primer

Data primer berupa data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan para pelaku dan aparat terkait penyalahgunaan senjata tajam di Kota Makassar.

2) Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh penulis dari bahan dokumentasi dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan proposal, baik di Lembaga Pemasyarakatan, maupun pada kantor Polsek Rappocini Kota Makassar.

D. Polulasi & Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam di Kota Makassar.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 narapidana pelaku kejahatan begal yang menggunakan senjata tajam badik di kota Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut:

1. Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap pelaku penyalahgunaan senjata tajam, Pihak kepolisian di Kota Makassar.
2. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan dan Kantor Polsek Rappocini Kota Makassar.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Makassar

Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup menonjol di kota Makassar. Hal tersebut dikarenakan semakin berani pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan.

Berikut penulis akan memaparkan data pencurian dengan kekerasan di kota Makassar yang terdiri dari data jumlah kasus yang dilaporkan dan kasus yang diselesaikan sebagaimana yang penulis dapatkan dari hasil penelitian di Polsek Rappocini Makassar yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Data pencurian dengan senjata tajam di kota makassar

Tahun	Jumlah Laporan	Kasus yang Selesai
2015	89	29
2016	101	79
2017	280	93
2018	255	223
2019	313	190
Jumlah	1038	614

Sumber Data : Polsek Rappocini Makassar

Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Kota Makassar yang dilaporkan dan kasus yang selesai, selama 5 tahun mengalami peningkatan akan tetapi justru pada tahun 2017 jumlah kasus yang

diselesaikan paling banyak. Apabila diuji maka dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2015 sebanyak 89 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 29 kasus, pada tahun 2016 sebanyak 101 kasus dan yang diselesaikan 79 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 280 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 93 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 255 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan 223 kasus, dan pada tahun 2019 sebanyak 313 kasus dan yang diselesaikan 190 kasus. Dapat dilihat dari kedua kolom di atas bahwa ada perbedaan signifikan antara jumlah kasus yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan, yang dapat diselesaikan tidak ada yang sesuai dari jumlah kasus yang dilaporkan tiap tahunnya.

Menurut Aiptu Resky Yospiyah (wawancara 16 Februari 2022) selaku kanit reskrim II polsek rappocini ada beberapa kendala yang membuat beberapa kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan tidak dapat terselesaikan, diantaranya:

- a. Alat bukti tidak mencukupi.
- b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya.
- c. Perkara tersebut belum dapat dibuktikan oleh penyidik.
- d. Tidak semua perkara yang dilaporkan benar.

Dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian belum maksimal dalam menyelesaikan laporan masyarakat, padahal polisi sebagai salah satu instrumen pertama dalam mengungkap kasus-kasus pencurian dengan kekerasan sangat diharapkan dapat menjalankan atau melaksanakan tugas

yang diamanahkan guna lebih meminimalisir lagi tindakan pencurian dengan kekerasan di kota Makassar. Untuk penelitian lebih lanjut penulis telah mewawancarai 20 para pelaku kasus pencurian dengan kekerasan mengenai usia pelaku pencurian di kota Makassar yaitu:

Tabel 2: Usia pelaku kekerasan senjata tajam di kota Makassar

Usia Pelaku	Frekuensi	Presentase
12-14	3	15%
15-20	9	50%
21-30	8	35%
31-40	-	-
>41	-	-
Jumlah	20	100%

Sumber data : Polsek Rappocini Makassar

Tabel di atas menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan pencurian dan kekerasan adalah pelaku yang berumur antara 15-30 tahun, mencapai 85% dengan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis busur dan badik, ada yang hanya mengancam bahkan ada yang sampai melukai korbannya hingga mengakibatkan kematian. Hal ini disebabkan karena pada umur-umur yang demikian itu pemikiran masih 55 banyak dipengaruhi oleh lingkungan, perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat sehingga mereka tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan suatu kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan.

Sehubungan dengan usia pelaku, manusia sejak kecil hingga lanjut usia selalu mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan baik jasmani maupun mental. Untuk itu di dalam perkembangan umur ini

penyelidikan kriminologi juga mencari jawaban apakah perihal umur ada hubungannya dengan kejahatan pencurian. Hasil penyelidikan para sarjana terbukti bahwa pada tiap-tiap tingkatan umur mempunyai perubahan-perubahan dan perkembangannya masing-masing.

Menurut ilmu jiwa ada suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. Apabila keduanya itu seimbang maka tidak akan terjadi sesuatu yang negatif, begitu pula sebaliknya jika keseimbangan itu tidak dapat dikendalikan maka pada saat itulah akan terjadi penyimpangan karena keinginan tidak tercapai. Sehubungan dengan hal tersebut maka usia mempengaruhi cara berpikir untuk melakukan sesuatu, karena usia yang masih muda/belum matang cara berpikirnya sehingga perbuatan perbuatannya terkadang menyimpang atau melanggar hukum karena ingin memiliki sesuatu tetapi belum mampu untuk mendapatkannya sebab dipengaruhi oleh pendapatan yang rendah, kedudukan dalam masyarakat rendah sehingga keinginannya sulit terpenuhi. Usia yang masih muda apabila keinginannya tidak terpenuhi maka mereka akan mengambil jalan pintas yakni melakukan kejahatan pencurian. Hal ini sesuai dengan hasil 56 penelitian penulis dimana kebanyakan pelaku pencurian yang masih dalam usia muda melakukan pencurian bersama-sama dengan temannya dengan niat untuk memiliki motor disertai dengan melakukan ancaman kekerasan terhadap korban tersebut.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian dengan Kekerasan

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat kota besar seperti kota Makassar status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang 57 melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang

maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian. Faktor ini penulis kemukakan karena sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap beberapa narapidana kasus pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resort Kota besar Makassar, perhitungan pendapatan pelaku curas penulis ukur dengan mengakumulasikan jumlah pendapatan dari 5 narapidana yang telah diwawancarai, dimana tingkat pendapatan dibagi atas 3 yakni rendah, sedang dan tinggi. Tingkatan pendapatan rendah yaitu Rp. 250.000/bulan diambil sebagai dasar tingkatan dimana angka tersebut mendekati angka pendapatan terendah dari keseluruhan sampel narapidana yang diwawancarai yaitu 58 Rp.200.000/bulan, sedangkan tingkat pendapatan tinggi adalah Rp.900.000/bulan, dimana pendapatan tersebut mendekati angka pendapatan tertinggi dari keseluruhan sampel narapidana

yang diwawancarai yakni Rp.850.000/bulan. Berikut hasil data yang penulis gambarkan dengan tabel :

Tabel 3: Tingkat pendapatan pelaku kekerasan senjata tajam di kota Makassar

Tingkat Pendapatan	Frekuensi	Presentase
Rendah (≤ 250.000)	12	80%
Sedang ($251.000-900.000$)	8	20%
Tinggi (≥ 900.000)	-	-
Jumlah	20	100%

Sumber Data : Polsek Rappocini Makassar

Tabel 3 menggambarkan bahwa tingkat pendapatan pelaku pencurian dengan kekerasan yang paling banyak adalah yang dikategorikan dalam tingkat berpendapatan rendah, pendapatannya sekitar kurang dari Rp. 250.000 per bulan sebanyak 12 orang atau 80% sedangkan yang berpendapatan sedang antara Rp. 251.000 s/d Rp. 900.000 per bulan mencapai 8 orang atau sekitar 20%. Golongan pelajar juga penulis masukkan kedalam kategori penghasilan rendah karena mereka tetap dikategorikan berpenghasilan, karena masih bergantung pada orang tua dan masih mendapatkan uang jajan yang jumlahnya tidak lebih dari 200.000/bulan. Data tersebut menunjukkan bahwa para pelaku kebanyakan yang berpenghasilan rendah yaitu mencapai 80%, ini jelas menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan. Contoh kasus yang dapat penulis paparkan dari hasil wawancara dengan seorang narapidana di Polsek Rappocini Makassar yang bernama Ferdy,

buruh (25 tahun) yang juga seorang pelaku pencurian dengan kekerasan mengaku mencuri kendaraan dengan kekerasan dengan niat untuk dijual dan uangnya untuk membiayai istri dan 6 orang anaknya. Ia sempat mengalami frustrasi akibat tidak ada satupun tempat yang didatanginya mau mempekerjakannya, oleh karena itu ia nekat seorang diri untuk mencuri motor dengan menggunakan kekerasan. Adapun Afriadi (21 tahun) yang dulunya hanya bekerja mengantar air galon. Setelah kehilangan pekerjaan dan ia yang hanya lulusan SD tidak berhasil menemukan pekerjaan baru, ia terpaksa melakukan pencurian dengan kekerasan untuk pertama kalinya bersama dengan teman temannya.

b. Faktor Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian dengan kekerasan, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar. Dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4 Tingkat Pendidikan Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan di Kota Makassar Tahun 2011-2015

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase(%)
1.	SD	5	25%
2.	SMP	12	60%
3.	SMU	3	15%
4.	PT	0	0%
5.	Jumlah	20	100%

Sumber Data : Polsek Rappocini Makassar 2016

Tabel 4 menggambarkan bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian dengan kekerasan, sebagaimana tabel di atas pelaku pencurian dengan kekerasan yang

berpendidikan rendah mencapai 5 orang atau 25% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang atau 60% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian dengan kekerasan. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari 61 pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di kota Makassar pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan Lembaga Permayarakatan Makassar bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar pelaku pencurian dengan kekerasan yang ada dalam lembaga permayarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).

Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

c. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan

yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini dapat dilihat pada kasus kenakalan remaja dimana penulis berhasil mewawancarai 4 pelajar SMP dan SMU Darussalam yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan sebab faktor kenakalan tak terkontrol yang menyebabkan mereka mencoba-coba untuk melakukan kriminal.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan adalah kurangnya Polisi yang berpatroli di tempat-tempat yang wajar sering ada tindakan pencurian dengan kekerasan, begitu pula 63 kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan bermotor yang melewati jalanan jalanan yg sepi dan gelap pada malam hari.

d. **Faktor Lemahnya Penegakan Hukum**

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut, menurut hasil wawancara penulis dengan 20 narapidana kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan di Polsek Rappocini Makassar, setidaknya ada 1 orang yang merupakan residivis dari kasus pencurian dengan kekerasan. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

C. Upaya Penanggulangan Pencurian dengan Kekerasan

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan 64 atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali

kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian dengan kekerasan di kota Makassar, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi Soerjono Soekanto menegaskan bahwa untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk di koordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses

penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.

3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.

a. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut

bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian dengan kekerasan itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut Aiptu Resky Yospiah (dalam wawancara pada tanggal 16 februari 2022) selaku kanit reskrim Il plsek rappocini, tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
2. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
4. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya berhati hati dalam berkendara pada saat malam hari.
5. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi 67 dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

b. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

1. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
2. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
3. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.

4. Memberikan keterampilan sesuai dengan bakatnya masingmasing yang berorientasi kepada kerajinan tangan seperti membuat kursi, menjahit dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian dengan kekerasan khususnya di kota Makassar adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para korban pencurian.
2. Upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangnya adalah memberikan skala prioritas terhadap upaya preventif yaitu suatu upaya untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat. Selain itu, hal ini juga sekiranya tidak terlepas dari upaya represif karena upaya ini bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain usaha ini berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya secara konsisten agar tidak melakukan kejahatan lagi dan kalau perlu hendaknya diberikan sanksi 70 hukum yang berat agar pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

Usaha penanggulangan dapat pula diartikan sebagai suatu upaya atau usaha dalam mencegah dan mengurangi kasus pencurian dengan kekerasan serta meningkatkan penyelesaian perkaranya, olehnya itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam penegakan hukum khususnya bagi pelaku pencurian dengan kekerasan, diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Sangat diharapkan kepada aparat kepolisian serta para penegak hukum lainnya untuk konsisten terhadap aturan yang sudah berlaku.

Setiap pengguna/pemakai kendaraan bermotor kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya berkendara pada saat tengah malam di jalan yang sunyi dan gelap .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. (1987). Sosiologi Kriminalitas. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- A. S. Alam, Dan Amir, Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Anton M. Moeliono, dkk, (1995). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- Atmasasmita, Romli, (1983). Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, Bandung: Bungacipta.
- Bahder Johan Nasution (2005). Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV Mandar Maju: Bandung.
- Djanggih, H. and Qamar, N., 2018, Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime), Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal), 13(1), 10-23.
- D. Schaffmeister, (2004). Hukum Pidana, Editor, J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta,
- Ediwarman. (2012). Penegakan hukum pidana dalam perspektif kriminologi di indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 8(1). Hal 38-50.
- Hasan, Z. & Afni, R. (2020). Penanggulangan kejahatan begal di tulang bawang barat. *Jurnal Hukum Malahayati*. 1(1). Hal 105-119.
- Henkie, L. (2019). Hubungan hukum pidana dan kriminologi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 1(3). Hal 51-68.
- Hendriana. (2016). Penanggulangan kejahatan begal dipolres banyumas (dalam perpektif kriminologi dan viktimologi). *Jurnal Idea Hukum*. 2(1). Hal 51-62.
- Hoefnagels, G.P. (1991). The Other Side of Criminology. Holland: DeventerKhower.
- Ihsan, M. & Muliadi (2020). Tinjauan kriminologi terhadap anak sebagai pelaku begal sepeda motor yang menggunakan senjata tajam. *Jurnal Male Law*. 4(1). Hal 13-27.

- Laksamana, M & Putri, D. (2020). Kajian kriminologi terhadap kejahatan begal di kota samarinda. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 5(1). Hal 30-39.
- Michael Adler. (2003). *A Socio-Legal Approach to Administrative Justice*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Millah, I. (2020). Penanggulangan kejahatan di masa pandemi covid-19 (dalam perspektif kriminologi dan viktimologi). *Jurnal Komunikasi Hukum*. 6(2). Hal 497-513.
- Moeljatno, 1987. *Pelajaran Hukum Pidana*. Reflika Aditama.
- Rahman, M. (2020). Tinjauan kriminologi tindak pidana pencurian dan kekerasan. *Jurnal Darma Agung*. 30(2). Hal 38-45.
- Rusli Effendy, Rusli. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Penerbitan Universitas Muslim Indonesia. Ujung Pandang
- Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro ,1982 *Paradoks dalam kriminologi* Rajawali, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985. *Asas-asas Sosiologi*. Penerbit: Armico, Bandung.
- Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 1997
- Soesilo, R. (1985). *Kriminologi : pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan*. Bogor: Politeia.
- Sudarto, (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Susilo Adi, Priyanto. 2008. *Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. ISSN. 1907-0489 Volume 4, No.2.
- Sutherland, E. H. (1983). *Asas-asas kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Topinard, (Topo Santoso). (2003). *Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*. Yogyakarta: Gema Insani.
- Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 16
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pustaka Sarjana, 2003

Wood, Julia T. (2009). Komunikasi Interpersonal dalam interaksi Keseharian, Jakarta: Salemba Humanika

Wolfgang Kerener, MD, PHD. (2012). The Influence of Type 1 and Type 2 on Periodontal Disease Progression. Journal of Law. (30) Hal. 2036 – 2042.

Pasal 368 ayat 1 ,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar 1945.

LAMPIRAN

KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
SEKTOR RAPPOCINI
Jalan Sultan Alauddin No 313 Makassar 90233



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / S.Ket / 116 / VI / 2022

Referensi :

Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nomor : 2690/ S.01P/ PTSP/ 2022 Tanggal 08 Juni 2022 Perihal Izin Penelitian.

Menerangkan di bawah ini :

1. Nama : MOCH. AKBAR
2. No. Pokok : 04020170417
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UMI
5. Alamat Kampus : Jalan Urip Sumoharjo Kota Makassar

Yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan kegiatan penelitian di Kantor Polsek Rappocini dari tanggal 13 s/d 16 Juni 2022 dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Begal Yang Menggunakan Senjata Tajam di Kota Makassar " dan yang bersangkutan selama kegiatan penelitian bersikap baik dan ramah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 16 Juni 2022
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR RAPPOCINI

AMRIN AT, SH, MH.
KOMISARIS POLISI NRP 66020506